



**PUTUSAN**  
**Nomor 53 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Bumi Anggrek Blok Q 53 RT 04 RW 07, Jalan Karang Satria, Bekasi, 17510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. UNTUNG SUNARYO, Bc.IP, S.H.;
2. BONNI ALIM HIDAYAT, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sinar Keadilan Law Firm, beralamat di Perumahan Vila Mas Indah, Jalan Kali Abang Tengah Blok A.4 Nomor 6A, RT 001 RW 018, dan Blok A.6 Nomor 9G, RT 002 RW 018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TUN/Sinar Keadilan/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung III Lantai 3 Badan Kepegawaian Negara, Jalan Let.Jend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUDDY CHRISNANDI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, selanjutnya memberikan kuasa kepada BIMA HARIA WIBISANA, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 01 Oktober 2015, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ANDRAYATI, S.H., M.M., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUGIHARNO, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

3. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 020/G.TUN/SET.BAPEK/2015, tanggal 01 Oktober 2015;

## **Termohon Kasasi dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **A. OBJEK GUGATAN.**

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan NIP 197610242001121001 *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"*;

### **B. DASAR GUGATAN.**

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tertanggal 10 Oktober 2014, bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal *"Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil"*, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);

2. Bahwa sebelumnya kami kuasa hukum Penggugat pernah memohon agar dapat diberikan salinan asli/fotokopi Keputusan Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001 *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"* langsung ke Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) namun tidak juga diberikan dan pihak BAPEK mengatakan bahwa Putusan BAPEK atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut sudah diserahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan agar langsung dimintakan saja ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. dan kemudian kamipun langsung memintakan salinan asli Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, dan baru pada tanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. Keputusan BAPEK tersebut diserahkan bersamaan dengan diserahkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal *"Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil"*, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);

3. Bahwa kemudian Pemohon/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 September 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan memenuhi unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa terbitnya Keputusan Objek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Objek Gugatan di tinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Konkret : Keputusan Tergugat tersebut berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang yaitu Keputusan tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil";

Individual : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

## C. ALASAN GUGATAN.

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403. dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya/bukti-bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita *online* Detik News yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an.



Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon khususnya menyangkut memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/Napi) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya dan Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan Putusan BAPEK;

- 3) Bahwa kejadian inilah yang menjerumuskan dan menuduh Penggugat bermula dari berita Detik News yang tidak benar serta tanpa bukti-bukti yang nyata menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sebagai orang yang telah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/Napi) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya serta Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK;

**D. DUDUK PERKARA ATAU POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI.**

1. Bahwa Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Nomor Surat Keputusan: E.385.KP.04.01 Tahun 2002, tertanggal 3 Mei 2002. (Bukti terlampir);
2. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Surat Keputusan: E.154.KP.04.02 Tahun 2003, tertanggal 4 Maret 2003 pada bagian Subbag Pemberhentian dan Pemensiunan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Bukti terlampir);
3. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diberikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/A menjadi III/B dengan Nomor Surat Keputusan: E.145.KP.04.05 Tahun 2006, tertanggal 17 Mei 2006. (Bukti terlampir);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.37.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan pada Sub Direktorat Pelayanan Sosial Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah dilantik oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 8 Desember 2009;
5. Bahwa kemudian Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diberikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari III/B menjadi III/C dengan Nomor Surat Keputusan: PAS-73.KP.04.04 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010. (Bukti terlampir);
6. Pada era perampingan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2010, Direktorat Bina Perawatan mengalami penggabung/merger dengan Direktorat Bina Khusus Narkotika menjadi nama baru yaitu Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-61-KP.03.03 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Napza Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI dengan Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo diangkat menjadi Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. (Bukti terlampir);
9. Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2013 berawal dari berita *online* Detik News terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana atas nama Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim, hal ini sesuai bunyi dan isi dari "Hasil pemeriksaan dan klarifikasi tentang berita media *online* Detik News (tentang petugas memfasilitasi kunjungan Narapidana atas nama

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Budiman di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403;

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, S.H., (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., (Anggota/PNS) dan Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kantib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya;
11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 16.00 WIB Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta melakukan pemeriksaan ruangan Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 20.00 sampai dengan 02.00 WIB Tim Pemeriksani dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang terdiri dari Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum. (Ketua), Sri Astiana, S.H. (Sekretaris), Ir. Edi Yunarto, M.Si. (Anggota), Bambang Wibisono, S.E. (Anggota) dan Ramono Winawan, S.H., (Anggota) melakukan pemeriksaan terhadap Abner Jolando, Irwan Syahputra dan Bambang Mardi Susilo;
13. Bahwa berdasarkan “Hasil pemeriksaan dan klarifikasi tentang berita media *online* Detik News (tentang petugas memfasilitasi kunjungan Narapidana atas nama Fredy Budiman di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403, analisa permasalahan, menyimpulkan dan rekomendasai:
  - 13.1. Saudara Bambang Mardi Susilo (Kasi Administratif Keamanan dan Tata Tertib);
    - Bahwa yang bersangkutan mengakui mengenal narapidana an. Fredy Budiman menerima kunjungan di ruangan Kasi Kegiatan Kerja;

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan melihat yang datang kunjungan menemui Fredy Budiman adalah pengunjung laki-laki dan tidak pernah melihat ada pengunjung wanita;
  - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengizinkan ruangan untuk menerima kunjungan narapidana an. Fredy Budiman dan narapidana yang lain;
  - Bahwa yang bersangkutan membenarkan foto ruangan yang dimuat di *media online* adalah setatus ruangan Kasi Kegiatan Kerja;
  - Bahwa ada ruangan lain yang digunakan untuk menerima kunjungan yaitu ruangan Kasubsi Sarana Prasarana Giatja (Saudara Irwan);
  - Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja;
  - Melakukan kesalahan tidak menegur atau melarang pengunjung menggunakan kartu kunjungan dinas;
  - Melakukan kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang pelayanan kunjungan;
14. Bahwa setelah pemeriksaan itu kemudian diterbitkan Surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W10.KP.04.01-909 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Melaksanakan tugas Saudara Bambang Mardi Susilo pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. (Bukti Terlampir);
15. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen;
16. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., diperiksa di ruang rapat Tim Inspektorat guna mengcroscek data dan keterangan yang diperoleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana dan Tim;
17. Bawah kemudian diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian Nomor SEK2.KP.04.01-211 tanggal 20 Mei 2014 perihal Izin melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif. (Bukti terlampir);
18. Bahwa setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2014 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

19. Bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-26 Tahun 2014. (Bukti terlampir);
20. Bahwa atas putusan sebagaimana poin 18 (delapan belas) di atas Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., melakukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut pada tanggal 18 Maret 2014. (Bukti terlampir);
21. Bahwa dengan dilakukannya upaya Banding Administratif ke BAPEK sebagaimana poin 19 (sembilan belas di atas), pada akhirnya diterbitkanlah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
22. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana tertuang didalam poin 20 (dua puluh di atas) baru diterima tanggal 12 Juni 2015, bersamaan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil", yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);

**E. KEBERATAN-KEBERATAN KAMI SELAKU PENGGUGAT ATAS DIKELUARKANNYA PUTUSAN BAPEK.**

23. Bahwa berdasarkan dari letak permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 13 (tiga belas) di atas, ternyata bertentangan dengan apa yang ada didalam Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian didalam Keputusan Badan Pertimbangan

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP 19761024 200112 1 001 karena didalam permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403 di atas tidak satupun disebutkan sebagai berikut di bawah ini:

23.1. Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalah gunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

23.2. Sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

Didalam permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403 di atas, disebutkan Saudara Saudara Bambang Mardi Susilo hanya Melakukan *"kesalahan tidak melakukan pengawasan secara optimal tentang pelayanan kunjungan"*; dan *"Tidak mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana"*; serta *"Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja"*; Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian didalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP 19761024 200112 1 001 yang menyesatkan tersebut di atas (*pada poin 23.1 dan 23.2*) dapat kami buktikan dan sebagaimana tertuang didalam



Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001, khususnya didalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang : 1). Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

2). Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 17 dan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun;

Pertimbangan yang ada didalam Putusan BAPEK tersebut di atas didalam pertimbangannya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

23.3. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. telah memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);



23.4. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. telah sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta. Dikarenakan tidak adanya satupun alat bukti baik keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya berupa bukti petunjuk, bukti surat, bukti uang yang merupakan imbalan sebagaimana disebutkan pada poin 23.3 (dua puluh tiga titik tiga) dan 23.4 (dua puluh tiga titik empat) di atas yang bisa membuktikan bahwa Saudara Fredi Budiman dan Warga Binaan Lainnya atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya telah menggunakan fasilitas ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo dengan imbalan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, Putusan BAPEK tersebut di atas adalah putusan yang menyesatkan serta didalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini berkenan membatalkan serta memutus tidak sah Putusan BAPEK tersebut di atas, dikarenakan putusan tersebut khususnya didalam pertimbangannya tersebut di atas tanpa didasari satu ataupun dua alat bukti yang sah, yang bisa membuktikan fakta hukum yang sebenarnya didalam pertimbangan dan atau putusannya;

Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana atas nama Fredi Budiman yang ada didalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sehingga sekali lagi pertimbangan BAPEK yang menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu



ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia;

24. Bahwa selain keberatan-keberatan kami dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 23 (dua puluh tiga) di atas didalam poin 24 (dua puluh empat) ini kami pun menyampaikan keberatan kami menyangkut BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dimana sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acarapemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

dari bunyi ketentuan di atas maka diwajibkan bagi Penggugat diberikan fotokopi BAP, namun sampai dengan saat ini, ketika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, fotokopi BAP tersebut masih belum diterima oleh Penggugat;

25. Bahwa selain itu juga kamipun mengajukan keberatan yang mana di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP 19761024 200112 1 001, pada bagian MEMBACA, halaman 1 alinea pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

- Membaca :
1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh Bambang Mardi Susilo, S.H.;
  2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH. KP. 06. 03 - 153, tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Abner Jolando, A.Md.IP.;

Putusan BAPEK pada nomor 2 (dua) tersebut di atas ternyata disebutkan bahwa pejabat yang berwenang menghukum, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dituangkan didalam Surat Tanggapan Menteri Nomor M.HH.KP.06-03-154, tanggal 09 Juni 2014; Padahal sebagaimana kita ketahui bersama di dalam ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami di atas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 tersebut yang telah kami jelaskan di atas oleh karenanya tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia RI telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

## Pasal 53

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 seharusnya batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas, karena yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukanlah Menteri;

Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, sebagaimana yang kami tuangkan didalam poin 10 (sepuluh) di atas pada bagian Duduk Perkara, yang pada intinya pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB selain Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, S.H., (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., (Anggota/PNS) melakukan pemeriksaan juga ada tim lainnya yaitu Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm. Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya. Hal ini jelas melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dikarenakan adanya Team Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi atas nama Zamroni yang merupakan Non PNS ikut serta didalam pemeriksaan;

Dan selain itu juga yang lebih mencengangkan lagi pada poin 15 (lima belas) dan poin 16 (enam belas) didalam gugatan ini pada bagian Duduk Perkara disebutkan pada intinya bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen, yang kemudian hasil pemeriksaan Wamen tersebut pada tanggal 26 Juli 2013 Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., diperiksa di ruang rapat Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat yang salah satunya timnya adalah Zamroni yang merupakan Non PNS guna meng-croscek data dan keterangan yang diperoleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana dan;

Hal tersebut di atas memperlihatkan intervensi pihak Yang Terhormat Bapak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana yang juga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H.;

Dengan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI, Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 yang dijadikan dasar atau alasan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat dan juga dijadikan dasar untuk banding administratif ternyata telah ditandatangani atau ditetapkan oleh Menteri yang saat itu masih dijabat oleh Yang Terhormat Amir Syamsudin yang tidak berwenang untuk menghukum Penggugat untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat, karena menurut Pasal 16 seperti yang telah kami jelaskan pada poin 25 (dua lima) didalam gugatan ini yang berhak memberi atau menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Pemohon atau Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri dan oleh karena Keputusan Menteri yang dijadikan dasar pengajuan banding administratif tersebut di atas tidak sah/batal demi hukum maka dengan sendirinya pula membuat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 198/Kpts/Bapek/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001 menjadi tidak sah/batal demi hukum pula, dikarenakan sekali lagi Penggugat sampaikan didalam Putusan tersebut seharusnya disebutkan yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukan Menteri hal ini sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 atau dengan perkataan lain

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

**Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*\*);

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) di atas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan NIP 197610242001121001 *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"* telah melanggar ketentuan yang diatur didalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut di atas dan Hak Asasi Manusia karena pada intinya Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan UUD 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan di atas, maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan klien kami ini, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian petitum gugatan ini;

27. Bahwa selama klien kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah sama sekali mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat selain itu juga klien



kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) yang juga kami lampirkan didalam gugatan ini;

28. Bahwa di samping hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat/BAPEK telah tidak cermat dalam menentukan sikapnya serta tanpa didasari alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam keputusan Objek Gugatan, dimana didalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Februari 2011 pada bagian MEMUTUSKAN KESATU, antara lain dinyatakan ..... dan seterusnya "karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010";

Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang Penggugat lampirkan didalam gugatan ini yaitu berupa Surat Pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat sebelumnya bekerja, Surat Pernyataan Team Pegawai yang melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Ijin Bekerja, serta bukti lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti di dalam gugatan ini;

Bahwa tindakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, halmana sejalan dengan Permasalahan, Analisa, Kesimpulan Dan Rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403 yang menyimpulkan bahwa Penggugat:

- Tidak mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja;

Selain itu juga didukung dengan keterangan serta pernyataan Saudara Abner, Surat Pernyataan dari Petugas Lapas Narkotika dan Team Petugas yang saat itu melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan pada intinya tidak ada pemberian fasilitas ruangan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman, Saudara Yudi Prsetyo dan Saudara Tjetjep Setiawan Wijaya dengan imbalan berupa uang;

29. Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
30. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Gugatan, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kecermatan dari asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
31. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut di bawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi: mengangkat/mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan/atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi: mengangkat/mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 26 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah diajukan lewat waktu (kadaluarsa);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TUN/Sinar Keadilan/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**ALASAN ATAU KEBERATAN YANG PERTAMA DITEMUKANNYA BUKTI BARU (NOVUM) YAITU Bukti *Novum* K.4 ASLI, Bukti *Novum* K.5 ASLI, Bukti *Novum* K.6 ASLI DAN Bukti *Novum* K.7 ASLI**

- 1) Bukti *Novum* K.4: Surat Nomor W10.PAS.PAS2.UM.01.01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja dan ditandatangani oleh PLH Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yang Terhormat Saudara Diding Alpian, Amd.IP., S.Sos., M.Si. dengan NIP 19730608 199503 1 001; *(Bukti Novum K.4 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*
- 2) Bukti *Novum* K. 5: Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) A. Yusparuddin BH., Bc.IP., S.H., M.H., dengan NIP 19630528 198503 1 002; *(Bukti Novum K.5 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*
- 3) Bukti *Novum* K.6: Surat Perintah Nomor W.10.KP.04.01-909, Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta Yang Terhormat Drs. Irsyad Bustaman, M.Si., NIP 19540912

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197709 1001; (*Bukti Novum K.6 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos*);

- 4) *Bukti Novum K.7: Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-97 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2014, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan Yang Terhormat Sri Astina, S.H., NIP 19730914 199203 2 001; (Bukti Novum K.7 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*

*Bukti Novum K.4 Asli dan Bukti Novum K.5 Asli tersebut di atas dapat membuktikan bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI DKI Jakarta dalam perkara Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 a quo, khususnya dalam pertimbangan halaman 33 alinea ke – 2 (dua) yang bunyinya kami kutip kembali sebagai berikut di bawah ini:*

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pengantar pengiriman Objek Gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 Oktober 2014 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterima kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 05 Desember 2014 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut;

Pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar khususnya pertimbangan yang menyatakan Gugatan dari Pemohon Kasasi pada saat mengajukan Gugatan terhadap Putusan BAPEK (Objek Sengketa) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta adalah telah lewat waktu/kadaluarsa, kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan Bukti *Novum* K.4 Asli dan Bukti *Novum* K.5 Asli yang kita lampirkan di dalam Memori Kasasi ini menjelaskan pada intinya sebagai berikut di bawah ini:

- a) di dalam Bukti *Novum* K.4 ASLI menjelaskan pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (LAPAS) tempat Pemohon Kasasi bekerja saat itu tidak pernah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa), sehingga dapat dibuktikan bahwa sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 Pemohon Kasasi tidak pernah menerima serta diberitahukan menyangkut adanya Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut;



- b) Kemudian menyangkut isi dari Surat (Bukti *Novum* K.5 ASLI) tersebut di atas dengan jelas menyebutkan pada poin 1 (satu): pada intinya yang bersangkutan Pemohon Kasasi (Saudara BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.), baru diberitahukan dan diberikan Putusan BAPEK tersebut (Objek Sengketa), pada tanggal 12 Juni 2015;

Selain itu yang bersangkutan Saudara BAMBANG MARDI SUSILO, S.H./Pemohon Kasasi selama bekerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik;

Kemudian di dalam Bukti *Novum* K.5 ASLI tersebut di atas juga membuktikan bahwa Pemohon Kasasi masih sangat dibutuhkan tenaganya didalam LAPAS dan RUTAN pada Kementerian Hukum dan HAM RI mengingat kurangnya jumlah personil petugas jika dibandingkan maka didalam LAPAS dan RUTAN perbandingannya adalah 1 (satu) petugas LAPAS/RUTAN berbanding 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI);

Dan yang terakhir didalam Bukti *Novum* K.5 ASLI pada intinya didalam suratnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan (KADIV.PAS) di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta memohon agar yang bersangkutan Saudara BAMBANG MARDI SUSILO, S.H./PEMOHON KASI, mohon untuk dapat diringankan hukuman disiplinnya;

Bahwa selain itu juga Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.7 Asli dapat mematahkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi RI DKI Jakarta dalam perkara Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan pada persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015 *a quo* khususnya dalam pertimbangan halaman 33 alinea ke-2 (dua) yang pada intinya mempertimbangkan:

“bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut karena sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 05 Desember 2014 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka”;

Pertimbangan tersebut di atas yang mempertimbangkan bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi harus dianggap tahu menyangkut adanya Putusan BAPEK (objek sengketa) dikarenakan putusan tersebut telah diterima oleh pihak Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja pada tanggal 05 Desember 2014 adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berpendapat demikian dikarenakan dengan ditemukannya Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.7 Asli yang kita lampirkan didalam Memori Kasasi ini, dapat membuktikan Pemohon Kasasi sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti *Novum* K.6 Asli) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta, dan berpindah tugas pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dengan demikian walaupun Tergugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan secara langsung serta diterima langsung kepada pihak Penggugat/Pemohon Kasasi sampai dengan Pemohon Kasasi menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena Pemohon Kasasi Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti *Novum* K.6 Asli) sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika tempat instansi yang menurut pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dianggap telah diberikan Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 05 Desember 2014;

Dengan demikian dari Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.7 Asli dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 25 Juli 2013 (sesuai Bukti *Novum* K.6 Asli) Pemohon Kasasi Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika maka oleh sebab itu walaupun Tergugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada pihak Penggugat/Pemohon Kasasi sampai dengan Pemohon Kasasi menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang;

Dari penjelasan kami di atas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Kasasi ini untuk dapat menerima Bukti *Novum* K.4 Asli, Bukti *Novum* K.5 Asli, Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.5 Asli, yang kami lampirkan didalam Permohonan Kasasi ini. Serta

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti *Bukti Novum* K.4 Asli, *Bukti Novum* K.5 Asli, *Bukti Novum* K.6 Asli dan *Bukti Novum* K.5 Asli ini kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI *a quo* yang dimohonkan kasasi ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan kami mohonkan pada bagian akhir Permohonan Kasasi ini;

**ALASAN ATAU KEBERATAN YANG KEDUA ADALAH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA NOMOR 20/G/2015/PT.TUN.JKT., TANGGAL 26 NOVEMBER 2015, TELAH KELIRU ATAU KHILAF DIDALAM PERTIMBANGANNYA KARENA TELAH MEMPERTIMBANGKAN SERTA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ATAU KADALUARSA**

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT., yang diputus dan dibacakan di muka persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015, karena pada intinya Putusan tersebut telah keliru atau khilaf di dalam pertimbangannya serta Diktum Putusannya karena telah mempertimbangkan serta menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan telah menerima Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan: 198/KPTS/BAPEK/2014, yang diputus pada tanggal/tertanggal 10 Oktober 2014, bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*", yaitu diterima dengan Berita Acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti P-1.2, P.1.3, dan P.10), dari bukti tersebut Penggugat baru menerima keputusan Objek Gugatan pada tanggal 12 Juni 2015 dan terbitnya Objek Gugatan tanggal 10 Oktober 2014, sedang Penggugat

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pada tanggal 07 September 2015, sehingga menurut Penggugat gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahnya dan mengajukan bukti yang intinya gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pengantar pengiriman Objek Gugatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM tertanggal 17 Oktober 2014 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 05 Desember 2014 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan tersebut;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim lebih meyakini bukti yang diajukan Tergugat tersebut mengingat masalah kepegawaian adalah mengenai masalah kemanusiaan dan memang seharusnya serta sewajarnya apabila adanya Objek Gugatan tersebut segera disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kalau dihitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak 05 Desember 2014 dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 September 2015 adalah telah melewati waktu pengajuan gugatan yang ditentukan aturan undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Objek Gugatan *a quo*, dan dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan aturan hukum, maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga harus untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Bahwa menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta pada intinya telah mempertimbangkan "gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pihak Tergugat telah dapat membuktikan berdasarkan Bukti T-6 berupa surat pengantar pengiriman Objek Gugatan yang dikirimkan kepada

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 17 Oktober 2014 dan berikutnya sesuai dengan penjelasan Tergugat surat tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 05 Desember 2014 (*vide* Bukti T-6), dengan demikian maka sejak tanggal 05 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Objek Gugatan”;

3. Bahwa menurut kami pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim khususnya yang menyatakan dengan adanya Surat Pengantar (*vide* Bukti T-6) yang dihadirkan oleh Tergugat di dalam persidangan telah membuktikan gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), adalah tidak benar, karena menurut kami bukti T-6 yang dihadirkan Tergugat tersebut di atas hanya bisa membuktikan Objek Gugatan berupa Putusan BAPEK tersebut telah diketahui dan diterima serta dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM saja sedangkan pihak instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta sampai dengan dengan saat ini belum pernah menerima Putusan BAPEK (Objek Gugatan) tersebut, hal ini berdasarkan Bukti *Novum* K.4 Asli yang kami lampirkan di dalam Memori Kasasi ini, selain itu walaupun Tergugat/Termohon Kasasi dapat membuktikan berdasarkan bukti (*vide* Bukti T-6) bahwa Lembaga Pemasyarakatan tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja, pada tanggal 05 Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *a quo* telah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai atau diberitahukan langsung serta diterima langsung kepada pihak Penggugat/Pemohon Kasasi sampai dengan Pemohon Kasasi menerima secara resmi Putusan BAPEK (Objek Sengketa) pada tanggal 12 Juni 2015, karena yang bersangkutan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah tidak lagi bekerja di instansi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang, hal ini dapat kami buktikan dengan adanya Bukti *Novum* K.4 Asli, Bukti *Novum* K.5 Asli, Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.7 Asli yang kami lampirkan juga didalam Memori Kasasi ini, yaitu berupa:

- 1) Surat Nomor W10.PAS.PAS2.UM.01.01-3289, yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2015 oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang, tempat Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja dan ditandatangani oleh PLH Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Yang Terhormat Diding Alpian, Amd.IP.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si. dengan NIP 19730608 199503 1 001; (*Bukti Novum K.4 Ini Adalah Bukti Surat Asli Dan Telah Dilegalisir Kantor Pos*);

- 2) *Bukti Novum K. 5: Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-98 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta pada tanggal 07 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) A. Yusparuddin BH., Bc.IP., S.H., M.H., dengan NIP 19630528 198503 1 002; (Bukti Novum K.5 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*
- 3) *Bukti Novum K.6: Surat Perintah Nomor W.10.KP.04.01-909, Tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta Yang Terhormat Drs. Irsyad Bustaman, M.Si., NIP 19540912 197709 1001; (Bukti Novum K.6 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*
- 4) *Bukti Novum K.7: Surat Keterangan Nomor W10.UM.01.01-97 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2014, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan Yang Terhormat Sri Astina, S.H., NIP 19730914 199203 2 001; (Bukti Novum K.7 ini adalah bukti surat asli dan telah dilegalisir Kantor Pos);*

selain itu kamipun dapat membuktikan di persidangan awal bahwa yang bersangkutan baru menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut baru pada tanggal 12 Juni 2015 yaitu berdasarkan:

- a) *Bukti P-1.2 (Bukti berupa Tanda Terima telah terima Putusan BAPEK yang dikeluarkan oleh Kanwil DKI Jakarta);*
  - b) *Bukti P.1.3 (Bukti berupa Berita Acara Nomor W.10-KP.06.03-1-096 Tahun 2015, tanggal 12 Juni 2015); dan*
  - c) *Bukti P.10 (Bukti berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 17 November 2015 yang isinya pada intinya: menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa betul Surat Tanda Terima Keputusan BAPEK (Objek Sengketa) telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Juni 2015);*
4. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:





“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN”;

serta Penjelasan Pasal 55 yang pada intinya menjelaskan:

Bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas dengan jelas menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN;

Bahwa berdasarkan Bukti *Novum* K.4 Asli, Bukti *Novum* K.5 Asli, Bukti *Novum* K.6 Asli dan Bukti *Novum* K.7 Asli, serta bukti yang telah kami ajukan di dalam persidangan awal berupa bukti P-1.2, bukti P-1.3 dan bukti P-10 sebagaimana yang telah kami jelaskan di halaman sebelumnya dengan demikian dapat membuktikan Penggugat/Pemohon Kasasi baru menerima serta diberitahukan menyangkut Putusan BAPEK (Objek Sengketa) tersebut pada tanggal 12 Juni 2015, sehingga pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi Ke- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 07 September 2015 masih dalam waktu tidak lebih dari 90 hari atau dengan perkataan lain gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi saat itu tidak lewat waktu atau kadaluarsa, dan selayaknya serta dipertimbangkan untuk dapat diterima;

Dari penjelasan kami di atas dengan demikian telah memperlihatkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta telah khilaf di dalam pertimbangannya yang menyatakan Gugatan



Pemohon Kasasi adalah telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga harus ditolak. Pertimbangan ini adalah tidak benar karena apabila Gugatan ini telah lewat waktunya maka seharusnya sedari awal Gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah harus ditolak dan tidak diteruskan. Akan tetapi pada kenyataannya Gugatan ini juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperbaiki sebelum adanya proses acara persidangan. Dan yang lebih aneh lagi Gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan ini diteruskan di dalam acara persidangan yang digelar untuk umum sampai dengan selesai dan mendapatkan Putusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta. Hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mempertimbangkan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi pada saat itu telah lewat waktu atau kadaluarsa karena apabila telah lewat waktu atau kadaluarsa seharusnya Gugatan ini sedari awal diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima serta seharusnya tidak diteruskan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang yang digelar dan dibuka untuk umum;

Oleh sebab itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi ini, berdasarkan penjelasan serta pertimbangan kami di atas kiranya dapat memeriksa dengan secara teliti dan adil agar didapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi kami Pemohon Kasasi (pencari keadilan);

**ALASAN ATAU KEBERATAN YANG KETIGA ADALAH MENYANGKUT POKOK PERKARA**

Bahwa walaupun di dalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta *a quo* di dalam Putusannya Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT, yang diputus dan dibacakan di muka persidangan yang digelar pada tanggal 26 November 2015, tidak mempertimbangkan sama sekali menyangkut pokok perkara menyangkut Objek Sengketa berupa putusan BAPEK, maka kami Pemohon Kasasi akan memberikan garis besarnya saja atau poin-poinnya saja menyangkut adanya Putusan BAPEK yang tidak sah dan dengan dikeluarkannya Putusan BAPEK (Objek Sengketa) ternyata telah tidak sejalan dan melanggar ketentuan yang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu akan kami jelaskan sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa Pemohon Kasasi pada saat itu mengajukan Gugatan Nomor 001/PTUN/IX/2015, tertanggal 07 September 2015, dalam perkara Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., perkara *a quo*, ke Pengadilan Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta, pada intinya adalah berdasarkan alasan sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang objektif atas dasar iktikad baik serta bertolak belakang dengan letak permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403 dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya/bukti-bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Keputusan BAPEK tersebut diserahkan 1 (satu) tahun kemudian bersamaan dengan diteruskannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal "*Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*", yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan Tanda Terima pada tanggal 12 Juni 2015 (bukti terlampir);
- 3) Bahwa Penggugat adalah korban dari adanya berita *online* Detik News yang tidak benar, terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana atas nama Fredy Budiman menerima kunjungan di salah satu ruangan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim. Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Pemohon khususnya menyangkut memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/Napi) Saudara Yudi Prasetyo, Tjetjep Setiawan Wijaya dan Saudara Fredi Budiman menggunakan ruang kerjanya dan menerima imbalan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kantor sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK. Kami menegaskan semua itu adalah tidak benar dan ternyata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dalam membuktikannya, khususnya juga tidak pernah ada Berita Acara

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penemuan alat bukti shabu-shabu dan juga tidak pernah ditemukannya alat bukti penemuan sejumlah uang tersebut di atas terkait dengan masalah yang dihadapi oleh klien kami;

- 4) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 13.00 WIB Tim Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Doktor Gurning, S.H., (Ketua/PNS) Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., (Anggota/PNS) dan Zamroni (Staf Wamen/Non PNS) melakukan pemeriksaan atas kebenaran berita tersebut yaitu di ruang Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Abner Jolando) dengan di dampingi Kalapas, Kasi Adm Kamtib, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat struktural lainnya. Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- 5) Bahwa setelah pemeriksaan itu kemudian diterbitkan Surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W10.KP.04.01-909 tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Melaksanakan tugas Saudara Bambang Mardi Susilo pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. (Bukti Terlampir);
- 6) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 diperiksa dan dimintai keterangan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Deny Indrayana pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Wamen, hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- 7) Pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian di dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Bambang Mardi Susilo, S.H., NIP 19761024 200112 1 001 yang menyesatkan tersebut di atas (pada poin 23.1 dan 23.2) dapat kami buktikan dan sebagaimana tertuang didalam Keputusan BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001, khususnya didalam pertimbangannya yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:  
Menimbang : 1). Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- 2). Sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 17 dan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun;

Pertimbangan yang ada didalam Putusan BAPEK tersebut di atas didalam Pertimbangannya sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya menyangkut fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. lah telah memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
2. Bahwa Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. telah sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;

Dikarenakan tidak adanya satupun alat bukti baik keterangan saksi, maupun alat bukti lainnya berupa bukti petunjuk, bukti surat, bukti uang yang merupakan imbalan sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas yang bisa membuktikan bahwa Saudara Fredi Budiman dan warga binaan lainnya atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya telah menggunakan fasilitas ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo dengan imbalan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sering meminta uang kepada warga binaan pemasyarakatan atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, Putusan BAPEK tersebut di atas adalah putusan yang menyesatkan serta di dalam pertimbangannya tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara ini berkenan membatalkan serta memutus tidak sah Putusan Bapek tersebut di atas, dikarenakan Putusan tersebut khususnya didalam pertimbangannya tersebut di atas tanpa didasari satu ataupun dua alat bukti yang sah, yang bisa membuktikan fakta hukum yang sebenarnya didalam pertimbangan dan atau putusannya;

Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana atas nama Fredi Budiman yang ada di dalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sehingga sekali lagi pertimbangan BAPEK yang menuduh Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H. memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia;

- 8) Bahwa menyangkut BAP (Berita Acara Pemeriksaan), di mana sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya pada intinya: (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari bunyi ketentuan di atas maka diwajibkan bagi Penggugat diberikan fotokopi BAP, namun sampai dengan saat ini, ketika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, fotokopi BAP tersebut masih belum diterima oleh Penggugat;
- 9) Bahwa selain itu juga kamipun mengajukan keberatan yang mana didalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014 tentang Perubahan Hukuman Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 19761024 200112 1 001, pada bagian MEMBACA, halaman 1 alinea pertama, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Membaca : 1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh Bambang Mardi Susilo, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KP.06.03-153, tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;

3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin terhadap Abner Jolando, A.Md.IP.;

Putusan BAPEK pada nomor 2 (dua) tersebut di atas ternyata disebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dituangkan didalam Surat Tanggapan Menteri Nomor M.HH.KP.06-03-154, tanggal 09 Juni 2014;

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami di atas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 batal demi hukum/tidak sah dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 tersebut yang telah kami jelaskan di atas, karena yang berhak menghukum Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bukanlah Menteri;

10) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*\*);

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) di atas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Yang Terhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., dengan NIP 197610242001121001 *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil"* telah melanggar ketentuan yang diatur didalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut di atas dan hak asasi manusia karena pada intinya Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari Negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan UUD 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan di atas, maka kami mohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan klien kami ini, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian petitum gugatan ini;

- 11) Bahwa selama klien kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan belum pernah sama sekali mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat, selain itu juga klien kami Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin dan berkelakuan baik. Hal ini dapat kami buktikan melalui Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) yang juga kami lampirkan di dalam gugatan ini;
- 12) Bahwa di samping hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat/BAPEK telah tidak cermat dalam menentukan sikapnya serta tanpa didasari alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam keputusan Objek Gugatan, di mana di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-25.KP.06.03 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Februari 2011 pada bagian MEMUTUSKAN KESATU, antara lain dinyatakan ..... dan seterusnya "karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010"; Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut di atas adalah pertimbangan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang Penggugat lampirkan didalam gugatan ini yaitu berupa surat pernyataan dari Pegawai Lapas Narkotika tempat Penggugat sebelumnya bekerja, Surat Pernyataan Team Pegawai yang melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Ijin Bekerja, serta bukti lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam gugatan ini;

- 13) Bahwa tindakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, halmana sejalan dengan permasalahan, analisa, kesimpulan dan rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum., NIP 19580605 198 403 yang menyimpulkan bahwa Penggugat:

- a. Tidak mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana;
- b. Memberikan teguran kepada Kasi Kegiatan Kerja untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerja;

Selain itu juga ddidukung dengan keterangan serta pernyataan Saudara Abner, Surat Pernyataan dari Petugas Lapas Narkotika dan Team Petugas yang saat itu melakukan Pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menyatakan pada intinya tidak ada pemberian fasilitas ruangan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan atas nama Fredi Budiman, Saudara Yudi Prsetyo dan Saudara Tjetjep Setiawan Wijaya dengan imbalan berupa uang;

- 14) Bahwa dengan demikian maka terbukti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tindakan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 15) Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Gugatan, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 16) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014), tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Bambang Mardi Susilo, S.H. NIP 197610242001121001;

Bahwa di dalam Memori Kasasi yang kami ajukan ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan semua fakta-fakta hukum, dalil-dalil dan pembuktian dalam perkara *a quo* yang terdapat didalam gugatan yang disampaikan pada tanggal 07 September 2015, replik dan Kesimpulan yang diajukan saat itu didalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara RI DKI Jakarta;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan telah kadaluwarsa, karena keputusan BAPEK (objek sengketa) telah diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan diterima di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tanggal 05 Desember 2014, sedangkan gugatan diajukan tanggal 07 September 2015;
- b. Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002